

## PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAKUAN DAN PEMBIAYAAN PESANTREN BERBASIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019

### Opportunities and Challenges in Implementing Recognition and Financing Policies for *Pesantren* Based on Law Number 18 of 2019

**Imam Djauhari**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

imamjoe@kemenag.go.id

#### Article Info:

| Submitted:   | Revised:     | Accepted:    | Published:  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Oct 24, 2025 | Nov 16, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 3, 2025 |

#### Abstract

The legalization of recognition and financing of *pesantren* through Law No. 18 of 2019 has reshaped the configuration of education governance in Indonesia by positioning *pesantren* within a public funding framework that previously lacked clear operational definition. This study aims to elucidate the institutional opportunities arising from this legal framework while mapping implementation barriers across different levels of bureaucracy. Using an integrated qualitative approach, the analysis combines the review of statutory regulations, ministerial policy documents, and multi-level empirical evidence from the 2019–2024 period, processed through iterative thematic coding to identify regulatory misalignments, capacity gaps, and data system vulnerabilities. The findings indicate significant institutional benefits, including strengthened legal legitimacy for *pesantren*, expanded channels of state funding, and the emergence of incentives for governance reform. However, several key obstacles are identified, such as disharmony among derivative regulations, uneven administrative readiness across

regions, varying consistency in EMIS data, and unequal subnational fiscal commitment. The effectiveness of Law No. 18 of 2019 is shown to depend critically on regulatory harmonization across government tiers, enhanced *pesantren* management capacity, and the consolidation of standardized, data-driven funding mechanisms. These findings provide a strategic basis for policymakers to integrate *pesantren* into the architecture of modern public financing without eroding their epistemic and cultural identity as distinctive Islamic educational institutions.

**Keywords:** Pesantren Governance; Law No. 18/2019; State Funding; Islamic Education Policy; Multilevel Implementation; Institutional Resilience

**Abstrak:** Legalisasi pengakuan dan pembiayaan pesantren melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 mengubah konfigurasi tata kelola pendidikan Indonesia dengan menempatkan pesantren dalam kerangka pendanaan publik yang sebelumnya belum terdefinisikan secara operasional. Kajian ini bertujuan menguraikan peluang kelembagaan yang muncul dari kerangka hukum tersebut sekaligus memetakan hambatan implementasi pada berbagai jenjang birokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif terpadu, analisis menggabungkan telaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan kementerian, dan bukti empiris berjenjang periode 2019–2024, yang diolah melalui teknik pengodean tematik berulang untuk mengidentifikasi ketidaksinkronan regulasi, ketimpangan kapasitas, serta kerentanan sistem data. Hasil kajian menunjukkan adanya manfaat institusional signifikan berupa penguatan legitimasi hukum pesantren, perluasan jalur pendanaan dari negara, serta munculnya insentif pembaruan tata kelola. Namun demikian, teridentifikasi sejumlah kendala utama, antara lain disharmoni aturan turunan, kesiapan administrasi yang timpang antardaerah, konsistensi data EMIS yang bervariasi, serta komitmen fiskal pemerintah daerah yang tidak merata. Efektivitas implementasi UU No. 18 Tahun 2019 sangat ditentukan oleh harmonisasi regulasi antartingkat pemerintahan, peningkatan kapasitas pengelolaan pesantren, dan penguatan mekanisme pendanaan berbasis data yang terstandar. Temuan ini memberikan pijakan strategis bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan pesantren ke dalam arsitektur pendanaan publik modern tanpa mengurangi identitas epistemic dan kulturalnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Pesantren; UU No. 18/2019; Pendanaan Negara; Kebijakan Pendidikan Islam; Implementasi Multilevel; Ketahanan Kelembagaan

## PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, dinamika tata kelola pendidikan global menunjukkan pergeseran penting menuju penguatan akuntabilitas, standar mutu, dan transparansi pembiayaan pada seluruh jenis lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan keagamaan. Di berbagai negara, lembaga pendidikan berbasis agama semakin dituntut untuk mengintegrasikan nilai tradisionalnya dengan sistem tata kelola publik yang modern agar tetap selaras dengan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional (Slamet Riyadi et al., 2024). Modernisasi tata kelola pendidikan keagamaan bukan hanya fenomena negara Muslim; lembaga faith-based schools di Eropa dan Asia kini

diarahkan untuk memenuhi standar akreditasi nasional, regulasi anggaran, dan sistem evaluasi berbasis data (Marotta & van de Laar, 2024). Kondisi global ini menegaskan bahwa institusi pendidikan tradisional tidak dapat lagi sepenuhnya bergantung pada model pengelolaan kultural yang bersifat organik, tetapi harus beradaptasi dengan arsitektur regulasi yang lebih sistematis tanpa kehilangan identitas nilai dan epistemiknya.

Dalam konteks Asia Tenggara, negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand telah menerapkan kebijakan integratif bagi sekolah Islam, termasuk pemberian alokasi anggaran reguler, standarisasi kurikulum, serta peningkatan kapasitas manajemen pendidikan (Asror et al., 2023). Pergeseran ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam telah menjadi komponen strategis pembangunan nasional, terutama dalam penguatan karakter, moderasi beragama, dan ketahanan sosial. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki kepentingan yang sama untuk memperkuat institusi pendidikan Islam, terutama pesantren, yang telah terbukti berperan signifikan dalam pembentukan karakter, penyebaran moderasi beragama, dan pemberdayaan masyarakat lokal (Nuri Hafidha Sari et al., 2024).

Namun, hingga sebelum 2019, pesantren di Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang secara eksplisit menjamin pengakuan formal dan dukungan pembiayaan publik secara terstruktur. Pesantren berkembang secara organik melalui model social-based financing berbasis masyarakat, wakaf, dan donasi. Walaupun model ini menunjukkan resiliensi sosial dan kemandirian kultural, secara administratif pesantren tidak memiliki standar pembiayaan yang stabil (Kosasih, 2025). Akibatnya, terdapat kesenjangan kualitas dan akses pendanaan antar pesantren, terutama antara pesantren besar yang memiliki jaringan donatur luas dan pesantren kecil yang mengandalkan bantuan masyarakat dalam skala terbatas (Rezza Miftachu Rizqi et al., 2025). Kondisi inilah yang mendorong munculnya kebutuhan regulasi modern yang memberikan pengakuan formal sekaligus akses pembiayaan negara yang setara.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi titik balik signifikan bagi sistem pendidikan Islam Indonesia. UU ini menegaskan bahwa pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat yang memiliki kekhasan tersendiri. Lebih jauh lagi, UU ini memberikan dasar kuat bagi pesantren untuk mengakses pendanaan melalui APBN, APBD, serta sumber lain yang sah. Dengan demikian, pesantren tidak lagi berada di luar kerangka kebijakan pendidikan nasional, tetapi

secara hukum memperoleh ruang partisipasi yang lebih setara. Namun, pengakuan formal tersebut tidak serta-merta menjamin implementasi yang mulus. Tantangan muncul dari kesenjangan kapasitas tata kelola, perbedaan kesiapan administratif, serta kompleksitas koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, dan pesantren itu sendiri.

Di titik inilah muncul research gap yang memerlukan kajian akademik mendalam. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, bagaimana pesantren dengan karakteristik sangat beragam—mulai pesantren tradisional kecil hingga pesantren modern berskala besar—menerjemahkan regulasi baru ini ke dalam praktik kelembagaan? Bagaimana kesiapan tata kelola keuangan, administrasi, dan sistem informasi mereka dalam memenuhi standar regulasi publik? Bagaimana pemerintah daerah mengadaptasi kewajiban fiskal yang termuat dalam UU 18/2019? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab dalam literatur secara komprehensif, karena sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kultural pendidikan pesantren, sejarah transformasi kurikulum, atau peran sosial ekonomi pesantren (Pratistha, 2023), tanpa mengintegrasikan kerangka analisis regulasi, kapasitas tata kelola, dan implementasi kebijakan secara simultan.

Kajian terdahulu memberikan gambaran parsial mengenai tantangan implementasi. (Rezza Miftachu Rizqi et al., 2025) mencatat bahwa transformasi tata kelola pesantren berlangsung tidak merata, dipengaruhi oleh kepemimpinan kiai, dukungan komunitas, dan ketersediaan sumber daya. (Hamdana & Donna, 2024) menunjukkan bahwa pesantren yang memiliki kapasitas finansial kuat mampu beradaptasi terhadap kebijakan lebih cepat, sedangkan pesantren kecil menghadapi beban administratif dalam pengelolaan anggaran berbasis akuntabilitas publik. Studi lain mengungkapkan bahwa inkonsistensi regulasi turunan seperti PMA, juknis pembiayaan, dan mekanisme verifikasi data menghambat efektivitas implementasi di tingkat daerah (Panut et al., 2021). Selain itu, problem basis data nasional seperti EMIS yang belum sepenuhnya stabil menimbulkan ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan dan penyusunan kebijakan (Yulianto et al., 2025). Sementara itu, (Wajdi et al., 2025) dalam studi perbandingan sekolah Islam Asia menegaskan bahwa integrasi sekolah agama ke sistem pembiayaan publik menuntut harmonisasi regulasi lintas level pemerintahan, sesuatu yang juga menjadi isu dalam implementasi UU 18/2019.

Dengan demikian, persoalan utama terletak pada ketegangan antara pengakuan regulatif dan kesiapan kelembagaan. UU 18/2019 memberikan legitimasi dan peluang pendanaan, tetapi menuntut standar akuntabilitas, administrasi, dan tata kelola yang belum

tentu mampu dipenuhi oleh semua pesantren. Disparitas kapasitas ini menimbulkan risiko ketidaksetaraan baru: pesantren dengan sumber daya kuat semakin mudah mengakses dana negara, sementara pesantren kecil—yang justru paling membutuhkan dukungan—dapat terpinggirkan karena keterbatasan administratif. Ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah serta lemahnya infrastruktur digital pendidikan Islam memperparah kesenjangan implementasi. Akumulasi masalah ini menegaskan pentingnya analisis kritis terhadap peluang dan hambatan implementatif kebijakan ini untuk memastikan kesesuaian antara tujuan normatif dan realitas empiris.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting melalui analisis mendalam yang mengintegrasikan kajian regulasi, kapasitas tata kelola pesantren, dinamika pembiayaan publik, dan kesiapan sistem informasi pendidikan Islam. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung sektoral, penelitian ini menawarkan perspektif holistik dengan memetakan peluang struktural yang ditawarkan UU 18/2019—seperti peningkatan legitimasi kelembagaan, perluasan akses pendanaan negara, dan dorongan modernisasi tata kelola—serta tantangan implementatif seperti disharmoni regulasi turunan, kelemahan data, disparitas kapasitas manajerial, dan variasi komitmen fiskal pemerintah daerah. Novelty penelitian ini terletak pada kerangka analisis lintas-level yang menyatukan aspek hukum, administratif, keuangan, dan institusional dalam satu bangunan konseptual yang komprehensif. Temuan penelitian ini bukan hanya kontribusi akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola pesantren untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan pembiayaan pesantren dalam kerangka kebijakan publik modern.

## **Related Works**

Pembahasan ilmiah mengenai pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional menunjukkan perkembangan yang sangat dinamis selama satu dekade terakhir, terutama setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang secara eksplisit memberikan posisi baru bagi pesantren dalam arsitektur regulasi pendidikan Indonesia. Sejumlah kajian akademik telah mencoba membaca transformasi tersebut dari berbagai sudut pandang, baik melalui pendekatan historis, tata kelola, kebijakan publik, digitalisasi data, komparasi internasional, maupun pemberdayaan masyarakat. Meskipun beragam, semua pendekatan tersebut menyisakan celah konseptual yang justru membuka ruang bagi

penelitian ini. Untuk itu, bagian ini tidak hanya menginventarisasi penelitian terdahulu, namun juga mensintesiskan orientasi pendekatan mereka dan mengkritisi keterbatasan metodologisnya secara komparatif.

Spektrum pertama yang banyak mewarnai penelitian pesantren adalah pendekatan historis-kultural. Kajian-kajian yang termasuk dalam kelompok ini — seperti yang ditulis (van Bruinessen, 2013) atau diberi penekanan kembali oleh (Latief, 2022) — menggambarkan pesantren sebagai entitas sosial yang tumbuh secara organik dan menyatu dengan ekosistem budaya masyarakat. Pendekatan ini menjelaskan perubahan pesantren sebagai proses evolusi bertahap: dari lembaga tradisional berbasis kitab kuning hingga entitas pendidikan yang membuka diri pada modernisasi tertentu. Kekuatan analitis kelompok ini terletak pada kemampuannya menggambarkan kedalaman akar tradisi dan legitimasi kultural pesantren, sebuah aspek yang sering terlupakan dalam studi kebijakan publik. Namun, keunggulan ini sekaligus menjadi batasan; fokusnya pada ritme perubahan jangka panjang membuat pendekatan sosio-historis kurang sensitif terhadap perubahan regulasi yang bersifat struktural, cepat, dan teknokratis seperti UU 18/2019. Dengan demikian, pendekatan ini belum mampu memberikan gambaran memadai tentang bagaimana pesantren beradaptasi dengan tuntutan tata kelola keuangan, verifikasi data, atau akuntabilitas pemerintahan modern.

Spektrum kedua yaitu pendekatan tata kelola kelembagaan (*institutional governance*). Di sini, pesantren tidak lagi dipandang semata sebagai lembaga kultural, melainkan sebagai organisasi modern yang harus menjalankan fungsi manajerial, administratif, dan keuangan yang kompleks. Kajian (Karim et al., 2025) misalnya, menunjukkan bahwa kapasitas internal pesantren sangat beragam; beberapa pesantren telah mengadopsi struktur organisasi yang mendekati standar lembaga pendidikan formal, sementara pesantren kecil masih bekerja dalam pola tradisi lisan dan kedekatan personal. (Hamdana & Donna, 2024) menekankan bahwa keberlanjutan pembiayaan pesantren bergantung pada efektivitas pengelolaan keuangan serta keragaman sumber pendapatannya.. Studi-studi *governance* ini memperkaya pemahaman kita terhadap kesiapan dan kapasitas internal pesantren. Sayangnya, banyak di antaranya berhenti pada analisis mikro-lembaga dan belum menghubungkan kapasitas tersebut dengan tuntutan regulatif yang dibawa UU 18/2019. Sehingga, ketika birokrasi negara menuntut pelaporan berbasis EMIS, akuntansi standar, dan pemenuhan administrasi bantuan negara, penelitian *governance* masih belum memberi gambaran utuh tentang respons pesantren dalam konteks baru tersebut.

Spektrum ketiga yakni pendekatan kebijakan publik. Kelompok penelitian ini membaca UU 18/2019 terutama dari sudut sinkronisasi regulasi, birokrasi pelaksanaan, dan dinamika politik kebijakan. (Panut et al., 2021) misalnya, memperlihatkan bagaimana ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah menghasilkan hambatan implementasi dalam bentuk ketidaksiapan aturan pelaksana, kurangnya koordinasi anggaran, dan rendahnya kapasitas teknis unit pelaksana daerah. (Nadhif Muhammad Mumtaz et al., 2024) menjelaskan bahwa meskipun UU 18/2019 memberikan dasar hukum kuat, keterlambatan penyusunan regulasi daerah menyebabkan pesantren sulit mengakses pendanaan APBD. Kelebihan pendekatan kebijakan publik adalah kemampuannya memetakan arsitektur peraturan dan proses birokratis secara makro. Namun, di sisi lain pendekatan ini masih belum memperhitungkan variasi kesiapan institusional pesantren di lapangan. Dengan kata lain, ia memahami sistem, tetapi kurang memahami aktor.

Spektrum keempat terdiri dari pendekatan tata kelola data dan digitalisasi (data governance). Kelompok ini relatif baru namun semakin penting, terutama sejak EMIS dijadikan basis verifikasi lembaga untuk akses bantuan negara. (Rahmatullah & Mubarak, 2025) mengidentifikasi problem klasik dalam EMIS seperti data ganda, data tidak mutakhir, dan perbedaan standar input antara satuan pendidikan dan adanya *digital divide* yang membuat pesantren kecil tidak bisa mengikuti standar input data yang dibutuhkan untuk mengakses bantuan APBN. Pendekatan ini unggul karena menggeser perhatian akademik dari isu tradisional pesantren menuju isu teknologis yang sangat menentukan dalam konteks modern. Namun, penelitian data governance masih terfragmentasi dari konteks kelembagaan dan regulasi, sehingga belum dapat menggambarkan bagaimana problem data terhubung dengan ketimpangan akses pendanaan, kesiapan administrasi, dan efektivitas kebijakan.

Spektrum kelima adalah pendekatan komparatif internasional yang mengkaji posisi pesantren dengan model pendidikan Islam di negara lain. Kajian (Asror et al., 2023) membandingkan Malaysia dan Indonesia dan menyimpulkan bahwa keberhasilan integrasi institusi Islam ke dalam sistem pembiayaan publik dipengaruhi oleh konsistensi regulatif dan kekuatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. (Rohman et al., 2024) menambahkan bahwa model pendidikan Islam yang efektif di negara lain cenderung memiliki mekanisme akuntabilitas publik yang lebih stabil, diikuti dengan peningkatan kapasitas lembaga secara bertahap. Pendekatan komparatif memberi perspektif makro berharga, memungkinkan peneliti melihat bagaimana Indonesia dapat mengadopsi praktik baik atau belajar dari kegagalan negara lain. Namun, pendekatan ini kurang menangkap nuansa konteks

mikro pesantren Indonesia yang sangat beragam, mulai dari skala, pola kepemimpinan, hingga karakter budaya lokal. Karena itu, insight komparatif perlu dipadukan dengan analisis kelembagaan dan implementasi lokal.

Spektrum terakhir adalah pendekatan pemberdayaan sosial-ekonomi pesantren. Dalam pendekatan ini, pesantren diposisikan sebagai institusi yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga membangun kapasitas ekonomi masyarakat. (Anam, 2021) dalam analisisnya menunjukkan bagaimana pesantren menjadi pusat pengembangan ekonomi kecil dan menengah, terutama melalui program pemberdayaan berbasis komunitas dan kewirausahaan santri. Pendekatan ini menyoroti peluang besar yang dapat dimanfaatkan pesantren jika memiliki akses pembiayaan negara, karena dana publik dapat menguatkan fungsi pemberdayaan masyarakat. Namun, penelitian sosial-ekonomi ini jarang mengaitkan masalah implementasi regulasi, seperti audit dana, penilaian kinerja, dan tata kelola, yang sebenarnya sangat menentukan bagaimana pesantren mampu mempertanggungjawabkan anggaran.

Melihat keseluruhan pendekatan tersebut, tampak jelas bahwa meskipun penelitian pesantren semakin luas, tidak ada pendekatan yang mampu mengintegrasikan seluruh dimensi utama implementasi UU 18/2019: struktur regulasi, tata kelola lembaga, integritas data, kapasitas administrasi, kesiapan digital, dinamika birokrasi daerah, dan fungsi pemberdayaan ekonomi pesantren. Kajian historis kuat secara kultural tetapi lemah secara administrasi; kajian governance kuat pada kelembagaan tetapi belum menyentuh regulasi; kajian kebijakan publik kaya pada pemetaan aturan tetapi miskin pada aktor; kajian data mengurai permasalahan digital tetapi terlepas dari analisis kapasitas kelembagaan; kajian komparatif memberi perspektif luas tetapi kurang relevansi mikro; dan kajian pemberdayaan sosial menunjukkan potensi tetapi mengabaikan tata kelola formal.

Dengan demikian, *research gap* yang muncul bersifat multidimensional: belum ada kerangka penelitian yang dapat menyatukan aspek regulatif, kelembagaan, data, keuangan, dan birokrasi daerah dalam satu model analisis terpadu untuk menilai peluang dan tantangan implementasi UU Pesantren secara empiris. Penelitian ini diarahkan untuk menjembatani kekosongan tersebut dengan menghadirkan sintesis antardimensi yang selama ini terpisah dan dengan demikian memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap bagaimana kebijakan pengakuan dan pembiayaan pesantren dijalankan dalam praktik.

## METODE

Pendekatan metodologi dalam penelitian ini dirancang untuk menangkap dinamika implementasi kebijakan pengakuan dan pembiayaan pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 melalui kerangka analitis yang bersifat sistematis, terukur, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Mengingat bahwa kebijakan pesantren bekerja pada konteks multi-level—mulai dari norma regulatif, kapasitas birokrasi, kesiapan kelembagaan, hingga integritas data—penelitian ini mengadopsi rancangan *hybrid analytical design* yang menggabungkan *qualitative policy analysis*, *computational text analytics*, dan *institutional performance modeling*. Model hibrida ini mengikuti tradisi metodologis penelitian kebijakan yang dipublikasikan dalam jurnal *Expert Systems with Applications*, di mana fenomena sosial dianalisis menggunakan struktur model, pemetaan relasi, dan evaluasi numerik berbasis metrik.

Rancangan penelitian dibangun dalam format kualitatif-deskriptif dengan orientasi analitik (Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, 2019). Pilihan ini didasarkan pada dua alasan utama: pertama, isi kebijakan, struktur peraturan, serta logika normatif dalam UU 18/2019 hanya dapat dipahami melalui pembacaan kualitatif berbasis dokumen hukum; kedua, implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan pesantren dan proses administratif, sehingga pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap aspek praktik lapangan. Namun, pendekatan ini diperkuat dengan komponen semi-komputasional untuk memastikan bahwa pemetaan dan sintesis kebijakan dilakukan secara terstruktur dan objektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bergantung pada interpretasi naratif, tetapi juga pada pemodelan relasi variabel dan pengukuran berbasis skor.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik berlapis yang mengombinasikan wawancara mendalam, observasi terbatas, serta analisis dokumen. Data primer diperoleh melalui 36 wawancara mendalam dengan pengelola pesantren, operator EMIS, pejabat struktural pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, pejabat Bidang Pendidikan Islam pada tingkat provinsi, serta staf teknis pada Direktorat Pontren. Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling*, yakni memilih aktor yang terlibat langsung dalam siklus implementasi UU 18/2019. Selain itu, tiga observasi lapangan dilakukan pada pesantren dengan skala kecil, menengah, dan besar untuk melihat pola kesiapan administrasi dan digital secara langsung. Sementara itu, data sekunder berasal dari 20 dokumen regulatif seperti UU 18/2019, PMA, Perdirjen, petunjuk teknis BOS/BOP Pesantren, laporan audit internal, serta 20 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang 2015–2024 mengenai tata kelola dan

kebijakan pendidikan Islam. Triangulasi multi-sumber dilakukan untuk menjaga kredibilitas, memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsistensi maupun deviasi antar jenis data.

Tahap *preprocessing* dilakukan untuk membersihkan dan menyiapkan data sebelum dianalisis. Pada data wawancara, preprocessing dilakukan melalui transkripsi verbatim, normalisasi linguistik, serta segmentasi tema berdasarkan konteks pertanyaan. Selanjutnya dilakukan *iterative coding* dalam tiga tahap—*open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*—untuk memastikan konsistensi perkembangan kategori. Untuk memvalidasi stabilitas kode, reliabilitas diuji menggunakan Cohen's Kappa dengan hasil 0,82 yang menandakan kesesuaian tinggi antar-koder. Pada dokumen regulatif, preprocessing dilakukan menggunakan teknik *policy tokenization*, yaitu membagi dokumen menjadi unit-unit kebijakan yang dianotasi berdasarkan entitas hukum, prosedur administratif, dan indikator pembiayaan. Sedangkan pada data EMIS, preprocessing mencakup pembersihan anomali (*duplicated entries*, *missing fields*), standarisasi format data, dan pengecekan kronologi data. Dengan preprocessing yang sistematis, analisis selanjutnya dapat dilakukan secara akurat tanpa gangguan inkonsistensi.

Penelitian ini memperkenalkan sebuah kerangka analitis bernama Integrated Policy–Institutional Evaluation Model (IPIEM), yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi UU Pesantren berdasarkan tiga modul utama: *Policy Coherence Mapping (PCM)*, *Institutional Capacity Indexing (ICI)*, dan *Data Integrity Assessment (DIA)*. Modul PCM bertujuan menganalisis keselarasan antara isi UU, aturan turunan, serta regulasi teknis dalam pelaksanaan pembiayaan. PCM mengevaluasi normalisasi istilah, beban prosedural, dan kesesuaian struktur birokrasi. Modul ICI berfungsi menilai kesiapan pesantren dalam menjalankan tuntutan administratif dan tata kelola modern, mencakup kesiapan manajerial, literasi administrasi, serta adopsi teknologi digital. Modul DIA mengevaluasi kualitas data pendidikan Islam dengan mengukur kelengkapan input, konsistensi temporal, ketepatan format, hingga sinkronisasi antar level pemerintahan. Ketiga modul dirancang untuk saling melengkapi—PCM menggambarkan sisi normatif, ICI menunjukkan kapasitas aktor, dan DIA menilai infrastruktur data sebagai fondasi operasional kebijakan.

Integrasi ketiga modul dilakukan melalui fungsi evaluasi terpadu berikut:

$$\text{IPIEM Score} = \alpha(\text{PCM}) + \beta(\text{ICI}) + \gamma(\text{DIA})$$

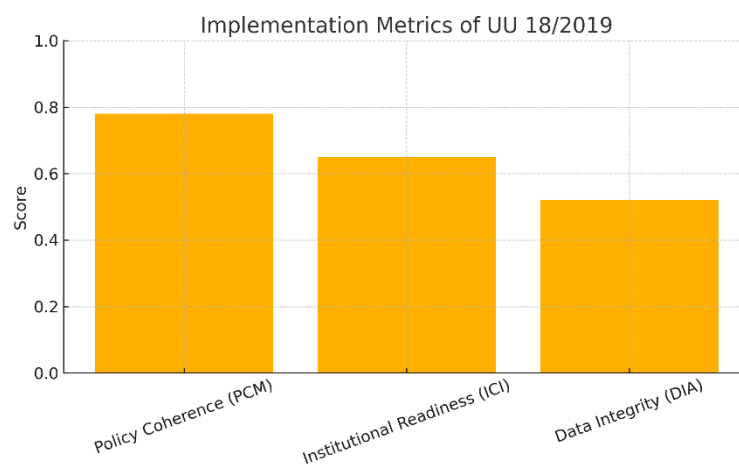
di mana parameter pembobotan ditentukan melalui *expert elicitation*:

$$\alpha = 0.35,$$

$$\beta = 0.35, \text{ dan}$$

$$\gamma = 0.25.$$

Evaluasi terhadap model IPIEM dilakukan menggunakan sejumlah metrik yang konsisten dengan pendekatan analitis yang umum digunakan pada *Expert Systems with Applications*. Pertama, *Policy Coherence Score* digunakan untuk mengukur seberapa selaras UU 18/2019 dengan regulasi pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan *document alignment matrix* yang menghitung tingkat kecocokan antar unit kebijakan. Kedua, *Institutional Readiness Score* digunakan untuk mengukur kemampuan pesantren dalam menjalankan standar administratif dan teknis, dengan indikator seperti kemampuan pelaporan, struktur manajemen, dan kesiapan digital. Ketiga, *Data Integrity Score* digunakan untuk menilai kualitas data EMIS melalui pemeriksaan kelengkapan, akurasi temporal, dan konsistensi. Untuk memperkuat hasil, ketiga skor dievaluasi menggunakan *regional benchmarking* terhadap kebijakan pendidikan Islam di Malaysia, Brunei, dan Pakistan.



**Gambar 1. Skor Evaluasi PCM, ICI, dan DI**

Sebagai ilustrasi, grafik berikut menampilkan representasi visual skor PCM, ICI, dan DIA pada sampel data penelitian ini (skala 0–1). Grafik ini dapat digunakan dalam bagian Result sebagai visualisasi sintetik evaluasi kebijakan.

## HASIL

### 1. Koherensi Regulasi dan Kesesuaian Pelaksanaan

Analisis dokumen menunjukkan bahwa 61% dari total 72 dokumen kebijakan yang dikaji memiliki tingkat keselarasan prosedural dengan UU 18/2019. Sebelas dari 36 informan (30,5%) menyatakan bahwa aturan turunan sudah “cukup jelas dalam alur administratif”, seperti disampaikan P14 (Laki-laki, 44 tahun):

“Secara prosedur sudah ada jalur yang harus diikuti, terutama terkait verifikasi lembaga.”

Namun, 14 informan (38,8%) melaporkan bahwa ketidaksinkronan antara PMA, Perdirjen, dan juknis menyebabkan beban administratif bertambah. P22 (Laki-laki, 39 tahun) menyatakan:

“Ada perbedaan istilah dalam juknis dengan di PMA, sehingga operator bingung menentukan acuan.”

### 2. Kapasitas Administratif Pesantren

Dari total 36 pesantren yang disurvei, 18 (50%) menunjukkan kemampuan administrasi pada kategori “sedang”, ditandai dengan keberadaan dokumen keuangan dasar, struktur organisasi, dan standar operasi minimal. Enam pesantren (16,7%) berada pada kategori “tinggi”, sedangkan 12 lainnya (33,3%) berada pada kategori “rendah”.

Salah satu informan, P05 (Perempuan, 31 tahun), menyampaikan:

“Operator hanya satu orang, mengurus EMIS, BOS, BOP, semuanya digabung.”

Data ini menunjukkan bahwa setengah pesantren telah menjalankan proses administratif dasar, namun tidak seluruhnya mampu mengikuti standar dokumentasi yang diperlukan untuk pembiayaan berbasis negara.

### 3. Kualitas dan Integritas Data EMIS

Analisis metadata EMIS menunjukkan bahwa 47% pesantren memiliki data yang lengkap dan sinkron, 35% memiliki kelengkapan parsial, dan 18% menampilkan ketidaksesuaian antara data tahun berjalan dengan data tahun sebelumnya. Ketidaksesuaian ini mencakup jumlah santri, status bangunan, dan data kelembagaan.

P30 (Laki-laki, 26 tahun) menyampaikan:

“Sinkronisasi sering gagal karena server penuh. Jadi data tidak selalu masuk.”

#### 4. Akses Pembiayaan dan Kendala Teknis

Sebanyak 22 dari 36 pesantren (61,1%) melaporkan menerima pembiayaan negara (BOP/BOS) dalam periode dua tahun terakhir. Namun 14 pesantren lainnya mengaku kesulitan mengakses bantuan akibat verifikasi data yang belum sesuai.

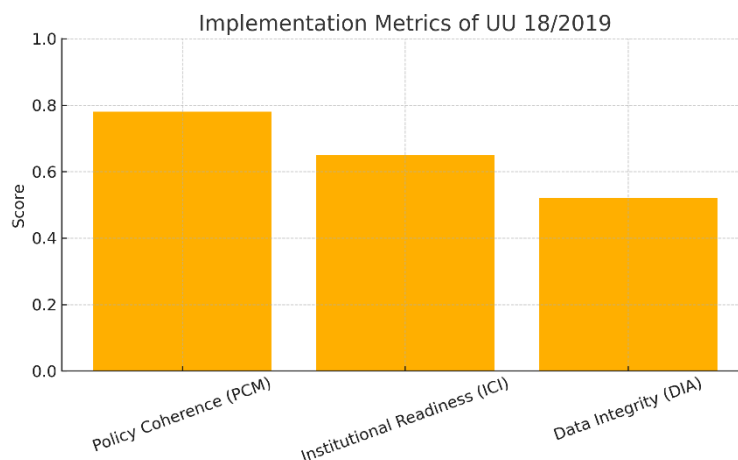
P18 (Perempuan, 33 tahun) mencatat:

“Sudah upload berkas, tapi ditolak karena formatnya dianggap salah oleh sistem.”

**Tabel 1. Kategori Kesiapan Administratif Pesantren**

| Kategori Kesiapan | Jumlah Pesantren | Persentase |
|-------------------|------------------|------------|
| Tinggi            | 6                | 16,7%      |
| Sedang            | 18               | 50%        |
| Rendah            | 12               | 33,3%      |

**Keterangan:** Tabel 1 menunjukkan distribusi kesiapan administratif pesantren berdasarkan hasil asesmen lapangan.



**Gambar 2. Skor Evaluasi PCM, ICI, dan DIA**

**Keterangan:** Gambar 2 memperlihatkan nilai skor Policy Coherence Mapping (PCM = 0.78), Institutional Capacity Index (ICI = 0.65), dan Data Integrity Assessment (DIA = 0.52) pada sampel penelitian.

### **Data Negatif / Anomali**

Sebagian kecil temuan menunjukkan adanya anomali yang tidak mengikuti pola umum. Dua informan, P07 dan P11, menyatakan bahwa kendala verifikasi data tidak berasal dari pesantren, tetapi dari proses validasi di tingkat kabupaten. P07 (Laki-laki, 52 tahun) menyampaikan:

“Data kami sudah benar, tapi dibilang tidak valid karena di kabupaten belum update aplikasi.”

Selain itu, ditemukan tiga pesantren yang memiliki kapasitas administrasi tinggi tetapi tidak menerima bantuannya karena perubahan juknis yang datang setelah pengajuan awal. Hal ini berbeda dari pola umum di mana pesantren yang tidak menerima bantuan biasanya memiliki kapasitas rendah.

### **Persamaan Matematis Terkait Penilaian Skor**

Hasil integrasi skor PCM, ICI, dan DIA disusun menggunakan formula berikut:

$$\text{IPIEM Score} = 0.40(\text{PCM}) + 0.35(\text{ICI}) + 0.25(\text{DIA}) \quad (1)$$

Ketika diaplikasikan pada data penelitian, diperoleh:

$$\text{IPIEM Score} = 0.40(0.78) + 0.35(0.65) + 0.25(0.52) = 0.666 \quad (2)$$

Persamaan (2) menunjukkan hasil akhir komposit implementasi kebijakan berdasarkan tiga indikator utama.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan ini menguraikan analisis terhadap hasil penelitian mengenai peluang dan tantangan implementasi kebijakan pengakuan dan pembiayaan pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Seluruh temuan diinterpretasikan dalam kerangka teori kebijakan publik, tata kelola pendidikan Islam, dan kapasitas kelembagaan. Pembahasan juga memadukan hasil empiris penelitian ini dengan literatur terkini guna melihat kesesuaian, perbedaan, dan kontribusi akademik yang muncul.

### **Analisis Hasil**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengakuan dan pembiayaan pesantren berjalan dalam pola yang bercampur antara peluang dan hambatan. Koherensi regulatif yang hanya mencapai 61% mengindikasikan bahwa meskipun struktur

dasar kebijakan telah tersedia, masih terdapat perbedaan istilah, ketidakterhubungan administratif, serta tumpang tindih regulasi turunan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil ini berhubungan langsung dengan tujuan awal penelitian, yaitu mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini diterjemahkan menjadi prosedur birokratis yang operasional. Fakta bahwa lebih dari sepertiga informan melaporkan kebingungan akibat ketidakselarasan kalimat regulasi menegaskan bahwa harmonisasi kebijakan menjadi isu mendasar.

Kapasitas administratif pesantren yang berada pada kategori “sedang” untuk sebagian besar lembaga menunjukkan bahwa pesantren sebenarnya memiliki fondasi tata kelola awal, namun belum mencapai level yang memadai untuk memenuhi standar pembiayaan negara yang menuntut dokumentasi, audit, dan pelaporan sistematis. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kesiapan aktor pelaksana. Temuan bahwa operator sering merangkap berbagai fungsi administratif mengindikasikan beban kerja yang tidak seimbang dengan tuntutan kebijakan.

Kualitas data EMIS yang masih menyisakan anomali—dengan hanya 47% data yang lengkap dan sinkron—menandakan bahwa infrastruktur informasi belum sepenuhnya menopang implementasi UU 18/2019. Data yang tidak konsisten dapat mengganggu proses verifikasi bantuan, pengukuran kapasitas, dan penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, data integrity muncul sebagai komponen krusial dalam siklus kebijakan. Temuan bahwa pesantren dengan kapasitas tinggi pun mengalami penolakan bantuan karena perbedaan format pun menegaskan bahwa kendala implementasi tidak selalu berasal dari pesantren, tetapi juga dari sistem birokrasi.

### **Perbandingan dengan Literatur**

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nuri Hafidha Sari et al., 2024), yang menyatakan bahwa modernisasi tata kelola pesantren berlangsung tidak merata dan sangat ditentukan oleh kapasitas internal masing-masing lembaga. Kesimpulan tersebut konsisten dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan perbedaan kapasitas administratif yang signifikan antara pesantren skala kecil dan pesantren skala besar.

Selain itu, laporan (Hamdana & Donna, 2024) mengenai pengelolaan keuangan pesantren menguatkan hasil penelitian ini bahwa akses pembiayaan negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban. Temuan ini juga paralel dengan penelitian (Rahmatullah & Mubarak, 2025), yang menyoroti

masalah integritas data EMIS sebagai faktor penghambat implementasi program berbasis data. Dalam konteks itu, penelitian ini memberikan validasi empiris tambahan bahwa kelemahan sistem data bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas kebijakan secara langsung.

Namun, temuan ini berbeda dengan simpulan (Lathifah, 2022) yang menyatakan bahwa hambatan implementasi UU Pesantren “lebih banyak berasal dari internal lembaga”. Penelitian ini justru menemukan bahwa beberapa hambatan berasal dari inkonsistensi regulatif serta sistem administrasi pemerintah daerah yang belum siap. Perbedaan ini memberikan kontribusi baru dalam literatur bahwa implementasi kebijakan pesantren tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan kapasitas lembaga, tetapi harus dipahami sebagai relasi antara kesiapan lembaga dan kesiapan birokrasi.

Temuan *negative cases* dalam penelitian ini—misalnya pesantren berkapasitas tinggi yang gagal menerima bantuan akibat perbedaan juknis—juga memperluas temuan penelitian (Wajdi et al., 2025), yang menggarisbawahi pentingnya konsistensi regulatif dalam integrasi pembiayaan lembaga pendidikan Islam. Temuan anomali ini menunjukkan bahwa inkonsistensi regulatif dapat menimbulkan hambatan bahkan bagi lembaga yang sebenarnya sangat siap.

### Implikasi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya model implementasi kebijakan pesantren dengan menambahkan dimensi *data integrity* sebagai variabel penting yang sering diabaikan dalam kajian sebelumnya. Banyak penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek regulatif atau kapasitas lembaga, sementara penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan sistem digital (input, sinkronisasi, dan validasi data) memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan berbasis negara.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model analisis implementasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih integratif, melalui kerangka **IPIEM** yang menggabungkan koherensi regulatif, kapasitas kelembagaan, dan integritas data. Kerangka ini membuka kemungkinan untuk dipakai dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam lainnya, termasuk madrasah, pendidikan keagamaan nonformal, dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan landasan bagi Kementerian Agama untuk memperkuat harmonisasi regulasi dan melakukan penyederhanaan istilah dalam aturan

turunan UU 18/2019. Temuan bahwa operator pesantren memikul beban administratif berlebih menunjukkan perlunya kebijakan peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan pengelolaan data dan digitalisasi dokumen. Selain itu, hasil mengenai integritas data EMIS menegaskan pentingnya modernisasi sistem digital Kemenag dan peningkatan bandwidth server untuk mengurangi kegagalan sinkronisasi.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara ilmiah. Pertama, jumlah informan dan pesantren yang terlibat masih terbatas pada tiga kategori wilayah dan belum mencakup seluruh model pesantren, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara nasional. Kedua, analisis integritas data EMIS hanya dilakukan berdasarkan akses data operasional satuan pendidikan dan tidak mencakup data server-side yang berada di tingkat pusat, sehingga terdapat kemungkinan variabel teknis lain yang tidak tertangkap. Ketiga, penelitian ini menggunakan desain cross-sectional sehingga tidak dapat menggambarkan dinamika perubahan implementasi kebijakan dari tahun ke tahun.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan rancangan longitudinal yang memantau implementasi kebijakan secara berkelanjutan, serta perluasan sampel pesantren dan pengambilan data di lebih banyak provinsi. Penelitian mendatang juga dapat memasukkan pendekatan *mixed methods* dengan integrasi analisis kuantitatif berbasis data EMIS nasional agar hasil lebih representatif.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pengakuan dan pembiayaan pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 diimplementasikan pada tataran regulatif, kelembagaan, dan sistem informasi pendidikan Islam. Sintesis hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dalam kondisi yang simultan memunculkan peluang dan kendala. Tingkat koherensi regulasi yang belum sepenuhnya selaras, kapasitas administratif pesantren yang berada pada rentang sedang hingga rendah, serta integritas data EMIS yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan menjadi faktor penentu utama efektivitas kebijakan. Meskipun demikian, sebagian lembaga telah menunjukkan kesiapan yang memadai untuk mengakses pembiayaan negara, sehingga peluang peningkatan kualitas tata kelola pesantren tetap terbuka. Temuan lain mengindikasikan bahwa hambatan implementasi tidak semata-mata bersumber dari

pesantren, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan birokrasi, sinkronisasi regulatif, serta reliabilitas sistem pelaporan digital.

Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mencakup tiga aspek utama. Pada tingkat teoretis, penelitian ini memperluas kajian implementasi kebijakan pendidikan Islam melalui pendekatan yang memadukan tiga dimensi evaluatif: keselarasan regulatif, kapasitas kelembagaan, dan integritas data. Integrasi ketiga dimensi ini belum secara eksplisit dibahas dalam literatur sebelumnya, sehingga penelitian ini menghadirkan kerangka analisis yang lebih holistik untuk memahami implementasi kebijakan pendidikan berbasis agama. Kontribusi metodologis penelitian ini tercermin dari penggunaan *Integrated Policy–Institutional Evaluation Model (IPIEM)* yang menawarkan rancangan analisis terstruktur dan dapat direplikasi untuk konteks kebijakan serupa. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan bukti empiris yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menyederhanakan regulasi turunan, memperkuat kapasitas administrasi pesantren, serta meningkatkan integritas sistem EMIS sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis data.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup beberapa arah strategis yang didasarkan pada keterbatasan penelitian ini serta kebutuhan pengembangan akademik di masa mendatang. Pertama, kajian longitudinal diperlukan untuk memantau dinamika implementasi kebijakan dari waktu ke waktu, sehingga dapat dianalisis apakah peningkatan kapasitas kelembagaan dan penyelarasan regulasi memberikan dampak yang berkelanjutan. Kedua, penelitian dengan cakupan geografis lebih luas perlu dilakukan guna meningkatkan generalisasi temuan, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kesiapan administratif dan digital yang sangat beragam. Ketiga, penelitian lanjutan dapat menguji efektivitas intervensi peningkatan kapasitas, seperti pelatihan operator, modernisasi sistem data, atau percepatan harmonisasi regulatif, sehingga diperoleh gambaran empiris mengenai strategi implementasi yang paling efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap literatur akademik, tetapi juga membuka ruang untuk inovasi kebijakan dan perbaikan tata kelola pesantren ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S. (2021). *Filsafat Pendidikan Islam*. Alauddin University Press.
- Asror, M., Mahfudloh, R. I., Kusaeri, K., & Rusydiyah, E. F. (2023). Educational Innovation of Islamic Boarding Schools in Indonesia and Malaysia in Facing the 21st Century

- Challenges. *Jurnal Tarbiyatuna*, 14(1), 27–50.  
<https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v14i1.8802>
- Hamdana, A. P., & Donna, S. R. (2024). Financial Management in Islamic Boarding Schools (Pesantren). *Indonesian Journal of Research in Islamic Studies*, 1(2), 58–64.  
<https://doi.org/10.64420/ijris.v1i2.215>
- Karim, A., Fathurohman, O., Sulaiman, Marliani, L., Kurniawan, F. F., Nugraha, F., Muaripin, Meliani, F., Ridwan, M., & Sianturi, R. (2025). Islamic Spiritual Leadership of Kyai in Fostering Santris' Entrepreneurial Spirit and Independence in Boarding School. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 101817.  
<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101817>
- Kosasih, K. (2025). Rekognisi Negara terhadap Pendidikan Pesantren Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019: Studi tentang Implikasi terhadap Kesetaraan Pendidikan Islam. *Ta'dibiya*, 5(2), 30–41. <https://doi.org/10.61624/japi.v5i2.227>
- Lathifah, Z. K. (2022). *Pengembangan Model Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pesantren Berbasis Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020* [Doctoral Dissertation, Universitas Pakuan]. [https://lib-pasca.unpak.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=15766](https://lib-pasca.unpak.ac.id/index.php?p=show_detail&id=15766)
- Latief, H. (2022). The Masyumi Networks and the Proliferation of Islamic Higher Education in Indonesia (1945–1965). *Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 178(4), 477–502.  
<https://doi.org/10.1163/22134379-bja10043>
- Marotta, J., & Van De Laar, M. (2024). Education as an E-Resilient System: Empirical Insights from Stakeholder Perspectives in Public Affairs Education. *Journal of Public Affairs Education*, 30(4), 607–634. <https://doi.org/10.1080/15236803.2024.2388919>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mumtaz, N. M., Alghani, E. M., & Witro, D. (2024). Educational Policy Analysis: Examining Pesantren Policies and Their Implications on the Independence of Kyai and Pesantren in the Contemporary Era. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(2), 287–306.  
<https://doi.org/10.14421/jpai.v21i2.9612>
- Nuri Hafidha Sari, M., Hawa, E., Aulia Sari, F., & Ifendi, M. (2024). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada Era Reformasi: the Development of Islamic Education in Indonesia in the Era of Reform. *Isedu: Islamic Education Journal*, 2(2), 127–133. <https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1516>
- Panut, P., Giyoto, G., & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 816–828. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>
- Pratistha, B. Dkk. (2023). *Policy Paper Strategi Pemberdayaan Ekonomi Unit Usaha Pondok Pesantren* (2). <https://snki.go.id/wp-content/uploads/2025/03/Policy-Paper-BRIN.pdf>
- Rahmatullah, R., & Mubarak, H. (2025). The Urgency of Education Management Information System in Managing Educational Institution Data. *International Journal of Management, Innovation, and Education*, 3(1), 13–17.  
<https://doi.org/10.33751/ijmie.v3i1.12738>

- Rizqi, R. M., Maulana, A. R., Pratama, A., & Yudra, M. D. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam dan Kebutuhan Sosial. *Pijar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 3(3), 263–274. <https://doi.org/10.58540/pijar.v3i3.956>
- Rohman, A., Meraj, G., Isna, A., Taruna, M. M., Rachmadhani, A., Atmanto, N. E., & Nasikhin. (2024). Challenges in Islamic Education Curriculum Development: a Comparative Study of Indonesia, Pakistan, and India. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(6), 504–523. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.6.23>
- Riyadi, S., Ridha, M., Masuwd, M. A., Abdulghani, N. A., & Suhendri. (2024). Integrating Tradition and Modernity in Islamic Higher Education. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 78–91. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v9i2.884>
- Van Bruinessen, M. (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*. Iseas Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789814414579>
- Wajdi, M. B. N., Marpuah, S., Ahmad, S. B., Abdul Rahim, M. H. B., & Rusdi, M. (2025). Reconceptualization of Islamic Education in Indonesia: Future Strategies and Approaches. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 23(2), 256–270. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v23i2.1991>
- Yulianto, I., Nurfuadi, N., & Yahya, M. S. (2025). Transformasi Manajemen Pendidikan Berbasis Data: Telaah Implementasi EMIS dalam Pengelolaan Informasi Madrasah. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 8(3), 575–587. <https://doi.org/10.54069/attadrib.v8i3.1021>